



PUTUSAN
NOMOR : 10-K / PM.II-10 / AD / III / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Syaifudin Nandip
Pangkat/NRP : Serda / 31960135140176
Jabatan : Ba Urdal Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 9 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Karangsari RT. 02 RW. 06 Kel. Sumur Rejo Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/315/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang penyerahan perkara Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/11/PM.II-10/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/11/PM.II-10/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8(delapan) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI : 6049 Unit Gunung Pati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.

2) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012 No seri 27278311.

3) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.

4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.

5) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.

6) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.

7) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.

8) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.

9) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.

11) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ilhamudin tanggal 28 Maret 2013.

12) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.

13) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.

14) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.

15) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.

16) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.

17) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.

18) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.

19) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.

20) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.

21) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.

22) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

24) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin/Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013.

25) 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata,Caba,Akmil).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, di samping itu seluruh uang yang sudah diterimanya telah dikembalikan sebelum persoalan ini diperkarakan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ /I/2014 tanggal Januari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kesda IV/Diponegoro dan setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 26 Januari 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai di tugaskan di Kesda IV/Dip. dan setelah berulang kali berganti jabatan selanjutnya pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Kesda IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono), Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-15 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.

3. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

4. Bahwa sekira tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-11 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono) dan Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku).

6. Bahwa karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik.

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip. untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat diruang Sinteldam IV/Dip, Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan /bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua pesera seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengurus panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun justru disimpan di rekening atas nama Terdakwa selanjutnya dengan adanya perkara ini uang tersebut sudah dikembalikan kepada para korban.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum namun, majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sesuai Hukum Acara yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap : Utadi
Pangkat/NRP : Serka/21010109200480
Jabatan : Ba Sintel, Kesatuan Denmadam IV/Dip
Kesatuan : Denmadam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Blora, 06 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Sebantengan Jln. Gurami Raya
No. 32 Rt.05 Rw.12 Kel Ungaran Kab. Semarang

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sore sekitar pukul 16.00 Wib, Brigjen TNI Agus K (mantan Kasdam IV/Dip) datang ke ruangan kerja Waasintel Kasdam IV/Dip dengan membawa Terdakwa selanjutnya Kasdam IV/Dip memerintahkan Staf Intel melakukan Riksut terhadap Terdakwa karena dicurigai terlibat masalah percaloan seleksi Cata PK TNI-AD Gel I TA 2013 khususnya pada tahap test psikologi.
3. Bahwa selanjutnya Staf Intel dengan dibantu anggota Deninteldam IV/Dip melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pihak-pihak lain yang dicurigai terlibat, pada awalnya Terdakwa mengaku membawa ± 21 (dua puluh satu) orang Calon namun setelah ada anggota TNI-AD lain yang diduga menjadi perantara ± 9 (sembilan) orang dihadirkan akhirnya didapatkan keterangan bahwa ada ± 26 (dua puluh enam) orang.
4. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 menjelang test psikologi seleksi Cata PK TNI-AD Gel. I TA 2013 Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi yang di ikuti ± 15 (lima belas) orang dengan dipungut biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dengan alasan untuk biaya akomodasi (biaya kamar hotel dan makan), yang dilaksanakan di Hotel Belleview Sampangan, Kota Semarang selama 2 (dua) hari dimana dari ke 15 (lima belas) orang tersebut, 13 (tiga belas) orang calon dimintai tambahan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan akan diuruskan ke panitia Dispsiad sedang 2 (dua) orang calon masing-masing atas nama Sdr. Trisno Nodaf 0516

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Harianto Dwi P asal Blora Nodaf 0988 tidak memenuhi permintaan Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengumpulkan uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus kelulusan para peserta seleksi penerimaan Secata akan tetapi hanya di simpan sendiri.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib. bertempat di Aula Makodam IV/Dip, Brigjen TNI Agus Kriswanto memberi pengarahan kepada Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan para Calon/orang tua calon yang sudah membayar maupun mengikuti bimbingan Psikologi yang berisi penekanan kepada para Calon dan orang tuanya untuk mengikuti seleksi tidak dipungut biaya dan meminta agar jangan percaya jika ada oknum anggota TNI-AD yang mengatakan bisa membantu kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota TNI-AD, selanjutnya Kasdam IV/Dip memberikan perintah kepada Terdakwa agar mengembalikan semua uang yang sudah diterima Terdakwa dari orang tua calon. Atas perintah tersebut Terdakwa mengembalikan uang kepada calon/orang tua calon sesuai dengan jumlah yang telah diterimanya bertempat di kantor Staf Pam Sinteldam IV/Dip.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bahwa sebelumnya pernah membantu 2 (dua) orang peserta seleksi Cata TA 2011 atas nama Sdr. Fajar sekarang berdinis di Yonif 411/K dan Sdr. Andung sekarang berdinis di Yonif 403/WP serta 2 (dua) orang peserta seleksi Cata TA. 2012 atas nama Sdr. Jibrilino dan Sdr. Ivan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ahmad Khodirin
Pangkat/NRP : Serma/ 639336
Jabatan : Ba Denmadam IV/Diponegoro
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Gedawang Pesona Asri II No 14
Rt.11 Rw.04 Gedawang Kec.
Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat sama-sama mengikuti kegiatan Upacara di Kodam IV/Dip. dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi di dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI -AD Gel. I Ta. 2013 telah membantu 10 (sepuluh) orang peserta seleksi yang dikenalnya di Pompa bensin depan Ajendam IV/Dip. dan setelah mereka mendapat nomor pendaftaran lalu dimintanya selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk dilakukan monitor selama mengikuti tahapan seleksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk bantuan yang diberikan Saksi kepada 10 (sepuluh) orang peserta seleksi tersebut dengan mengarahkannya untuk menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup karena besok sudah mulai seleksi, berkoordinasi dengan Terdakwa untuk monitor tahapan seleksi, dan apabila mereka akan mengikuti seleksi maka Saksi menghubunginya dan setelah selesai seleksi ditanyakan hasilnya dan jika para peserta seleksi lulus maka Saksi-5 meminta untuk mempersiapkan tes selanjutnya, hingga mereka lulus MI dan persiapan tes psycotes.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi dari 10 (sepuluh) orang peserta seleksi yang diarahkan, 6 (enam) orang dinyatakan lulus dan selanjutnya mengikuti tes psycotes selanjutnya untuk menghadapi seleksi psikologi maka Saksi menyarankan para peserta seleksi agar mengikuti bimbingan belajar psycotes kepada Terdakwa supaya dapat mengerjakan dengan bagus dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan makan, transportasi dan akomodasi peserta seleksi selama 2 (dua) hari, yang diterima Saksi dan sekira awal bulan Maret 2013 sebelum pelaksanaan tes psycotes, di Pom bensin depan Ajendam IV/Dip. yang selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui pelaksanaan bimbingan belajar psycotes namun sepengetahuan Saksi yang memberikan bimbingan belajar psycotes adalah Terdakwa. .

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pelatihan psycotes yang di koordinir Terdakwa selain mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I Ta 2013 juga di mintai uang masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pemberian ucapan terimah kasih apabila peserta seleksi dinyatakan lulus tes psycotes yang diterima Saksi dan sekira bulan Maret 2013 sebelum pelaksanaan tes psycotes di Pom bensin depan Ajendam IV/Dip. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tidak menggunakan kwitansi.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi dan anggota TNI AD lainnya dikumpulkan mantan Kasdam IV/Dip. karena masalah melaksanakan bimbingan/belajar psycotes yang dilakukan Terdakwa selanjutnya di periksa oleh Sinteldam IV/Dip.

7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 orang tua peserta seleksi dan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I Ta 2013 dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. dan diberi pengarahan oleh Brigjend Agus K yang berisi untuk masuk tentara tidak dipungut biaya, kalau anaknya fisik dan kesehatan bagus pasti lulus, dan pada saat anaknya mau daftar tentara harus disiapkan dengan sungguh-sungguh dan disampaikan bagi para orang tua atau para peserta seleksi yang telah mengikuti bimbingan/belajar psycotes kepada Terdakwa dan mengeluarkan jumlahnya bervariasi antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan bimbingan uang akan dikembalikan setelah itu orang tua peserta diminta membuat surat pernyataan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 peserta seleksi datang lagi ke Kodam IV/Dip. untuk menerima pengembalian uang dari Terdakwa secara utuh disertai tanda terima kwitansi di ruang Sinteldam IV/Dip. kemudian sekira pukul 18.30 Wib. Pangdam IV/Dip. memberikan arahan kepada kami agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi kalau tetap mengulanginya maka akan dipecat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. kami dikumpulkan diruangan Kasdam IV/Dip. dalam arahnya mantan Kasdam IV/Dip. meminta agar tidak mengulangi lagi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mengetahui pernyataan yang di buat pada tanggal 27 Maret 2013 yang berisi adanya kesepakatan orang tua peserta seleksi dengan Saksi apabila peserta seleksi lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan orang tua peserta seleksi akan memberikan sejumlah uang apabila peserta seleksi dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Suyadi
Pangkat/NRP : Sertu/31960128700575
Jabatan : Ba Korem 071/Wk
Kesatuan : Korem 071/Wk
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Ajibarang Kulon Rt.02 Rw.04 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 sejak sama-sama berdinis di Arhanudse -15 Kodam IV/Dip. dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Saksi-10 (Sdri. Rukijah) istri Sdr. Surajianto (paman Saksi) menghubungi Saksi melalui Handphone pada saat Saksi masih berdinis di Kodim 0701/Bms yang berisi bantuan memberi arahan kepada Sdr. Junarianto (anak Saksi) yang mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 kemudian Saksi membalas dimana Saksi hanya bisa mengarahkan tetapi tidak bisa membantu meluluskan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah bisa bisa membimbing Sdr. Junarianto selama mengikuti seleksi penerimaan Secata PK kemudian Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa bentuk bantuan yang diberikan Saksi kepada Sdr. Junarianto antara lain mengarahkan dan memberikan gambaran tentang hal-hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran diantaranya agar melakukan chek up kesehatan, melakukan latihan (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run), belajar wawasan kebangsaan dan belajar psikologi serta banyak berdoa agar lulus.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Junarianto mendaftar di Ajendam IV/Dip. dan kapan dilaksanakan seleksi kesehatan I, hanya sekira pukul 21.00 Wib. setelah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tiba di kosnya di daerah dekat kolam renang Diponegoro mengirim SMS yang isinya mengabarkan telah lulus seleksi kesehatan I lalu dijawab Saksi agar istirahat cukup dan menyiapkan diri untuk kegiatan berikutnya jasmani dan dalam seleksi jasmani Sdr. Junarianto dinyatakan lulus dan akan melaksanakan MI lalu hal itu diberitahukan kepada Saksi kemudian Saksi menjawab agar belajar tentang sejarah/wawasan kebangsaan dan banyak berdoa.

5. Bahwa untuk persiapan seleksi psikologi, Sdr. Junarianto memberitahukan kepada Saksi akan mengikuti bimbingan/pelatihan psikologi ke Terdakwa tetapi tidak mengetahui apakah dipungut biaya atau tidak hanya sewaktu dikumpulkan di Kodam IV/Dip. Saksi diberitahu oleh Mayor Inf Sugiarto anggota Sinteldam IV/Dip. bahwa sewaktu Terdakwa memberikan bimbingan/pelatihan psikologi telah meminta uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

6. Bahwa pada sekira akhir bulan Pebruari 2013 Terdakwa mengirim SMS yang berisi meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk persiapan psikologi Sdr. Junarianto lalu SMS tersebut oleh Saksi dialihkan ke Saksi-10 (Sdri. Rukijah) selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-10 Sdri. Rukijah menyampaikan bahwa, "tadi SMS dari Terdakwa terserah Bulik Rukijah apakah mau memenuhi permintaannya atau tidak" lalu Saksi-10 menyanggupinya, kemudian Saksi mengirim SMS ke Terdakwa yang isinya bahwa Saksi-10 menyanggupinya dan dibalas dengan SMS yang isinya nomor rekening yang bersangkutan lalu nomor rekening tersebut dialihkan ke nomor Handphone Saksi-10 dan keesokan harinya Saksi-10 mengirim uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa lalu memberitahukannya kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan tahapan seleksi psikologi yang di ikuti Sdr. Junarianto, lalu pada tanggal 26 Maret 2013 sebelum pengumuman hasil seleksi psikologi, dikumpulkan oleh Brigjen TNI Agus K karena diketahui Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi kepada para peserta seleksi Cata tetapi Saksi tetap memberikan dorongan moril kepada Sdr. Junarianto dan banyak berdoa agar dapat lulus dan ternyata dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi psikologi dan kelulusan bukan di karenakan adanya bantuan dari Terdakwa tetapi benar-benar lulus murni karena sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan cara mengikuti bimbingan/pelatihan psikologi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Sertu Suyadi uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diminta Terdakwa dengan alasan untuk persiapan psikologi Sdr. Junarianto disimpan sendiri oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi dan rekan-rekan lainnya dikumpulkan mantan Kasdam IV/Dip. dan ditanyakan masalah pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Sintel.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 27 Maret 2013, orang tua peserta seleksi dan para peserta seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 berjumlah sekitar 17 (tujuh belas) orang dan 8 (delapan) orang anggota yang diduga menjadi perantara para peserta dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. dan diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan yang isinya Kasdam IV/Dip. menanyakan apakah selama mengikuti tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya, apakah sudah mengeluarkan sejumlah uang lalu dijawab oleh para calon bahwa selama mengikuti tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 tidak ada yang membantunya hanya saja pada saat akan menghadapi seleksi psikologi para peserta seleksi mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi yang diberikan Terdakwa dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pelatihan/bimbingan psikologi dan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan persiapan psikologi selanjutnya Kasdam IV/Dip. memerintahkan orang tua peserta seleksi membuat pernyataan dan meminta besok datang lagi mengambil uangnya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 28 Maret 2013 orang tua calon/peserta datang lagi ke Kodam IV/Dip. kemudian di hadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dikembalikan sepenuhnya dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan para anggota militer kemudian diberikan pengarahan agar tidak mengulangi lagi dan akan mengembalikan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi bunyi Surat Pernyataan yang dibuat Sdr. Surajianto/Sdri. Rukijah pada point d yang menyebutkan adanya kesepakatan antara Sdr. Surajianto/Sdri. Rukijah (orang tua Sdr. Junarianto) dengan Saksi apabila Sdr. Junarianto lulus dan dapat diterima menjadi anggota TNI-AD maka yang bersangkutan akan memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tidak benar dan pada saat ini saat ini Sdr. Junarianto sedang mengikuti pendidikan pembentukan di Pusdik Secata Gombong Rindam IV/Dip. dan sepengetahuannya Saksi-10 (Sdri. Rukijah) tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehubungan kelulusan Sdr. Junarianto.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Ahmad Saiku
Pangkat, NRP : Praka, NRP 31020574311080
Jabatan : Ta Korem 073/Mkt
Kesatuan : Korem 073/Mkt
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Sukodono Rt.06 Rw.02 Kec. Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat rikkes berkala dan Saksi kenal dengan Saksi-9 (Sdr. Sriyatin) sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi istrinya yang masih keponakan Sdr.. Sriyatin pada sekira tahun 2005.

2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Saksi-9 datang kerumah Saksi alamat Kel. Sukodono RT.06 RW.02 Kec. Kendal Kab. Kendal meminta bantuan mengarahkan anaknya yang bernama Sdr. Ari Yudhiyanto dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2013 lalu Saksi menyampaikan bahwa yang bersangkutan hanya bisa membantu mengarahkan agar anak Saksi-9 latihan fisik diantaranya lari, renang, pus up, set up dan pull up juga melakukan Check up kesehatan apabila ada kekurangan segera berobat dan belajar tentang wawasan kebangsaan, tentang G-30/S-PKI dan Pahlawan Revolusi serta banyak berdo,a.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2012 Saksi mendatangi rumah Terdakwa alamat Karang Sari RT 002 RW 006 Sumurejo Kota Semarang untuk meminta bantuan agar anak Saksi-9 dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 bisa lulus lalu Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu tetapi lulus tidaknya anak Saksi-9 dalam seleksi semuanya yang menentukan yang diatas.

4. Bahwa alasan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anak Saksi-9 dikarenakan Terdakwa sewaktu bertemu dengan Saksi di Yon Arhanudse-15 pada tahun 2003-2004 menyampaikan menjadi panitia bagian kesehatan apabila ada tes seleksi Cata PK TNI AD.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi menjelang tes kesehatan Terdakwa meminta dikirim nomor pendaftaran anak Saksi-9 selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi-9 menanyakan mendapat nomor pendaftaran berapa lalu anak Saksi-9 memberitahukan mendapat nomor pendaftaran 468 kemudian Saksi meminta anak Saksi-9 agar mengirim nomor pendaftarannya kepada Terdakwa melalui SMS.

6. Bahwa pada sekira bulan Maret 2013 Terdakwa menelepon Saksi meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya les Psycotes anak Saksi-9 kemudian hal itu disampaikan kepada Saksi-9 lalu Saksi-9 memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Saksi di rumahnya Alamat Dkh. Klangsens RT.03 RW.07 Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal tanpa disertai kwitansi penerimaan uang.

7. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi bersama anak Saksi-9 kerumah Terdakwa di Semarang, sesampai dirumah Terdakwa, uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada anak Saksi-9 yang selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa tanpa kwitansi dan Terdakwa mengatakan nanti anak Saksi-9 les bersama temannya yang lain.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi anak Saksi-9 di nyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2013 dan saat ini sedang melaksanakan pendidikan di Pusdik Secata Gombong dan Saksi meyakini bahwa kelulusan anak Saksi-9 dikarenakan lulus murni bukan adanya bantuan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi dipanggil ke Kodam IV/Dip. karena Terdakwa dalam memberikan bimbingan les Psycotes kepada beberapa peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013 bermasalah lalu diadakan pemeriksaan oleh Sinteldam IV/Dip. selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan para orang tua peserta seleksi mendapat ceramah dari mantan Kasdam IV/Dip. yang mengatakan bahwa menjadi TNI -AD tidak perlu membayar yang penting menyiapkan fisik, kesehatan dan ilmu wawasan bisa lulus seleksi selanjutnya para orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan, kemudian mantan Kasdam IV/Dip. memerintahkan Terdakwa agar mengembalikan lagi uang yang pernah diterimanya ke esokan harinya.

10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterimanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada anak Saksi-9 di Sinteldam IV/Dip. dan dibuatkan kwitansi yang kwitansinya disimpan di Sinteldam IV/Dip.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-9 apabila anak Saksi-9 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2013 dinyatakan lulus Saksi-9 akan memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Ismail
Pangkat, NRP : Serka, NRP 603503
Jabatan : Ba Kesda IV/Diponegoro
Kesatuan : Kesda IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 2 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Banaran Rt.5 Rw.5 Kel. Sekaran Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 atau sejak sama-sama berdinis di Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-18 (Sdr. Ngawamudin) orang tua dari Sdr. Ilhamudin (peserta seleksi Cata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013) alamat Ds. Tegalsari RT 02 RW 05 Kawunganten Lor Kec. Kawunganten Kab. Cilacap sejak bulan September 2012 di rumah mertua Saksi-18 yang tidak dikenalnya alamat Ds. Canduk Kec. Lumbir Kab. Banyumas pada saat Saksi-18 meminta bantuan memberikan bimbingan Sdr. Ilhamudin selama mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013.

3. Bahwa bentuk bantuan yang Saksi berikan kepada Sdr. Ilhamudin adalah mengarahkannya sebelum mendaftar agar melakukan cek up kesehatan, melakukan latihan jasmani (lari, pull up, sit up, push up dan shuttle run), apabila sampai seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi agar ikut pelatihan/bimbingan psikologi dan berdoa karena semuanya yang menentukan adalah Tuhan YME.

4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 Sdr. Ilhamudin melakukan chek up kesehatan di tempat praktek Dr. Sugeng Suwoto alamat Pudakpayung Banyumanik (belakang kolam renang Diponegoro) yang diantar Saksi dan hasil dari chek up kesehatan, Sdr. Ilhamudin ditemukan gejala varikokel ringan sehingga disarankan untuk menggunakan spoter (celana dalam kencang) dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 namun Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Ilhamudin mendaftar, hanya setelah mendapat nomor pendaftaran, Saksi meminta foto copy nomor pendaftaran selanjutnya diserahkan ke Terdakwa dirumahnya untuk memantau/memonitor tahapan seleksi Sdr. Ilhamudin.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mengetahui pelaksanaan seleksi kesehatan tahap I hanya saja setelah Sdr. Ilhamudin dinyatakan lulus dalam pengumuman, Terdakwa menginformasikan melalui SMS kepada Saksi begitu juga Sdr. Ilhamudin lalu meminta arahan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk persiapan seleksi jasmani kemudian Saksi memberikan arahan agar makan secukupnya/bergizi, tidur yang cukup dan dalam pelaksanaan nantinya agar benar-benar maksimal sehingga nilainya bisa bagus dan ternyata dalam seleksi jasmani Sdr. Ilhamudin dinyatakan lulus.

6. Bahwa Saksi memberikan arahan melalui SMS kepada Sdr. Ilhamudin agar belajar sejarah untuk menghadapi seleksi MI dan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk persiapan menghadapi seleksi psikologi agar nilainya bagus dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya pelatihan/bimbingan, biaya makan, penginapan dan akomodasi lainnya tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana dilaksanakan pelatihan/bimbingan psikologi karena hanya mengantar Sdr. Ilhamudin sampai di pintu gerbang UNNES Gunungpati Semarang hal ini sesuai pesan Terdakwa serta tidak tahu siapa yang memberikan pelatihan/bimbingan psikologi namun pada saat dikumpulkan oleh Kasdam IV/Dip. tanggal 26 Maret 2013 di Aula Kodam IV/Dip. Saksi baru mengetahui yang memberikan pelatihan/bimbingan psikologi adalah Terdakwa.

7. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 atau sebelum pelaksanaan tahapan seleksi psikologi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk memintakan uang kepada Sdr. Ilhamudin atau orang tuanya dengan alasan untuk keperluan mengurus psikologi Sdr. Ilhamudin di Dispsiad sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya hal itu disampaikan ke Sdr. Ilhamudin dan Sdr. Ilhamudin menyetujuinya kemudian Saksi menyampaikan uang Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) akan dipinjam dulu karena apabila tidak lulus uang akan dikembalikan tapi apabila lulus maka Sdr. Ilhamudin harus menggantinya dan di setujui Sdr. Ilhamudin tetapi dalam penyerahannya tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang atau tidak ada yang menyaksikan.

8. Bahwa dalam pelaksanaannya Sdr. Ilhamudin dinyatakan lulus seleksi psikologi tetapi Saksi meyakini kelulusan Sdr. Ilhamudin dikarenakan lulus murni bukan karena adanya bantuan dari Terdakwa yang mengurus hingga Ditpsiad Bandung karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa orang yang mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi ada yang tidak lulus seleksi dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan pasti dijamin lulus.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diminta Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan psikologi Sdr. Ilhamudin di Dispsiad tidak digunakan untuk mengurus kelulusan Sdr. Ilhamudin tetapi disimpan sendiri oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi dan rekan-rekannya dikumpulkan mantan Kasdam IV/Dip. untuk ditanyai masalah pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu Saksi-diperiksa oleh Staf Sintel.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 27 Maret 2013, orang tua peserta seleksi dan para peserta seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 berjumlah sekitar 17 (tujuh belas) orang dan anggota yang diduga menjadi perantara dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. kemudian diberi pengarahan yang isinya antara lain Kasdam IV/Dip. menanyakan apakah selama mengikuti tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya, apakah sudah mengeluarkan sejumlah uang lalu salah satu orang tua calon mengatakan selama mengikuti tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 tidak ada yang membantunya, hanya pada saat akan menghadapi seleksi psikologi para peserta seleksi mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi yang diberikan Terdakwa dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan persiapan psikologi selanjutnya Kasdam IV/Dip. memerintahkan orang tua peserta seleksi membuat pernyataan dan meminta besok datang lagi untuk mengambil uangnya.

12. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 orang tua calon/peserta datang lagi ke Kodam IV/Dip. kemudian di hadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dikembalikan sepenuhnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib. setelah itu Kasdam IV/Dip. mengumpulkan para anggota militer kemudian diberikan pengarahan dan dalam pengarahannya meminta agar tidak mengulangi lagi.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam seleksi Pra Sidang Sdr. Ilhamudin dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	: Wartono
Pangkat/NRP	: Serka/ 3920130170272
Jabatan	: Ba Kesdam IV/Diponegoro (mantan Badenkeslap)
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Ciamis, 2 Februari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Candi Persil No 31 Rt.1 Rw.3 Kel.
Kaliwiru Kec. Candisari Kodya
Semarang.

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sewaktu sama-sama dinas di Denkeslap Ksdam IV/Dip, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I Ta.2013 telah membantu 2 (dua) orang peserta seleksi yang bernama Sdr. Yogita Irijayatama Alamat Besole Kidul RT 01 RW 03 Ds. Besole Kec. Bayan Kab. Purworejo dan Sdr. Dwi Komarudin Alamat Dukuh Melikan RT 03 Ds Gebang Kec. Sukodono Kab. Sragen namun pengurusan tahapan seleksi diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa untuk menghadapi tes psikologi dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I Ta 2013 Saksi menyarankan kepada Sdr. Yogita Irijayatama dan Sdr. Dwi Komarudin agar mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan makan, transportasi dan akomodasi selama 2 (dua) hari diterima Saksi sekira awal bulan Maret 2013 sebelum pelaksanaan tes psycotes di rumahnya selanjutnya keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana pelaksanaan bimbingan belajar psycotes yang dikoordinir dan diberikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selain mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan makan, transportasi dan akomodasi selama 2 (dua) hari, peserta seleksi (Sdr. Yogi Irijayatama dan Sdr. Dwi komarudin) juga di mintai uang masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pemberian ucapan terimah kasih kepada orang psycotes apabila dinyatakan lulus seleksi psycotes yang diterima Saksi pada awal bulan Maret 2013 dari para peserta seleksi lalu pada keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mengikuti bimbingan/belajar psycotes kepada Terdakwa dan mengikuti tes psycotes Saksi tidak monitor lagi karena ada indikasi pelaksanaan bimbingan belajar psycotes yang di koordinir Terdakwa di ketahui oleh Kasdam IV/Dip. dan Saksi tidak mengetahui darimana Kasdam IV/Dip. mengetahui Terdakwa memberikan bimbingan/belajar psycotes kepada calon seleksi Cata PK TNI AD Gel.I Ta 2013 dengan menarik sejumlah uang.
6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Saksi dan rekan-rekannya dikumpulkan Kasdam IV/Dip. karena masalah melaksanakan bimbingan/belajar psycotes yang dilakukan Terdakwa sudah diketahui selanjutnya di periksa oleh Sinteldam IV/Dip.
7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 orang tua peserta seleksi dan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I Ta 2013 lalu diberi pengarahan Kasdam IV/Dip. di Aula Makodam IV/Dip. yang berisi bahwa masuk tentara tidak dipungut biaya kalau anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan kesehatan bagus pasti lulus, pada saat anaknya mau daftar tentara harus disiapkan dengan sungguh-sungguh dan disampaikan bagi para orang tua atau para peserta seleksi yang mengikuti bimbingan/belajar psycotes kepada Terdakwa yang mengeluarkan uang antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan bimbingan agar Terdakwa mengembalikannya.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 orang tua/peserta seleksi datang lagi ke Kodam IV/Dip. menerima pengembalian uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa secara utuh dan dengan tanda terima/kwitansi dan surat pernyataan di kantor Sinteldam IV/Dip. selanjutnya pada pukul 20.00 Wib. Saksi dikumpulkan diruangan Kasdam IV/Dip. kemudian meminta agar tidak mengulangi lagi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi menjelaskan peserta seleksi atas nama Sdr. Yogita Iriyatama dinyatakan lulus dan saat ini mengikuti pendidikan di Secata Gombong Rindam IV/Dip. sedangkan Sdr. Dwi Komarudin dinyatakan gagal pada tahap pra sidang pantukhir.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 yang menerangkan adanya kesepakatan orang tua peserta seleksi dengan Saksi yang bunyinya apabila peserta seleksi lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang apabila peserta seleksi dinyatakan lulus.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Muhrodin
Pangkat/NRP : Serda/ 618725
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Kutoarjo
Kesatuan : Kodim 0708/ Purworejo,
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Besole Kidul Rt.01 Rw.03 Ds. Besole
Kec. Bayan Purworejo.

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-9 (Sertu Wartono) sekira bulan Pebruari 2013 di RST Magelang sewaktu menunggu temannya yang sedang sakit dan tidak ada hubungan apa-apa.

2. Bahwa Sdr. Yogita Iriyatama adalah anak Saksi yang pernah mendaftar menjadi anggota TNI-AD pada bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip. melalui seleksi pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 dan mendapat nomor pendaftaran 0894 dan hal-hal yang disiapkan Sdr. Yogita Iriyatama sehubungan akan mendaftar TNI-AD antara lain dengan menjaga kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan cek up di DKT Purworejo, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run) yang dilatih Saksi sendiri.

3. Bahwa sepegetahuan Saksi sehubungan pendaftaran Sdr. Yogita Irijayatama dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusannya dalam setiap tahapan seleksi tetapi sebelum seleksi psikologi Saksi meminta bantuan Saksi-6 (Sertu Wartono) untuk memberikan arahan/pelatihan/bimbingan psikologi kepada Sdr. Yogita Irijayatama guna persiapan tes psikologi dengan harapan nilai psikologinya bagus selanjutnya oleh Saksi-9 (Sertu Wartono) dititipkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa atas permintaan Saksi maka Saksi-6 (Sertu Wartono) mengiyakan tetapi pelatihan ada di Semarang dan membutuhkan biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi, makan dan akomodasi lainnya dan Saksi menyanggupinya dengan mengatakan, "Ya gak apa-apa ini demi anak", selanjutnya uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. Yogita Irijayatama diserahkan kepada Saksi-6 (Sertu Wartono) tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana menyerahkannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan seleksi psikologi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang di ikuti Sdr. Yogita Irijayatama namun dalam seleksi psikologi tersebut Sdr. Yogita Irijayatama dinyatakan lulus seleksi psikologi.

6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan 16 (enam belas) orang tua calon beserta para calon dipanggil ke Kodam IV/Dip. ditanyakan oleh Brigjend Agus K antara lain masalah Sdr. Yogita Irijayatama apakah dalam pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya kemudian apakah sudah menyerahkan sejumlah uang lalu Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Yogita Irijayatama mengikuti seleksi pendaftaran Secata tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi Saksi telah meminta bantuan Saksi-6 (Sertu Wartono) untuk memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dimana untuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi, biaya makan dan lain-lain Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan dan menandatangani, lalu berpesan agar besok datang lagi ke Kodam IV/Dip. kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 seluruh uangnya dikembalikan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 yang isinya adanya kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-6 (Sertu Wartono) apabila Sdr. Yogita Irijayatama dapat diterima dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak benar dan alasan Saksi-12 (Serda Muhrodin) mau menandatangani Surat pernyataan tersebut agar urusan cepat selesai selain itu juga adanya tekanan.

8. Bahwa sehubungan perbuatan yang dilakukan Saksi-9 (Sertu Wartono) dan Terdakwa yang telah memberikan pelatihan/bimbingan psikologi kepada Sdr. Yogita Irijayatama, Saksi tidak merasa keberatan atau dirugikan justru malah terbantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi memang tidak tahu dimana harus menyiapkan Sdr. Yogita Irijayatama untuk menghadapi seleksi psikologi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Supatmi
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 April 1971
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Ploso Wetan Rt.04 Rw.04 Ds. Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora.

Keterangan Saksi-8 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa setelah dipanggil ke Kodam IV/Dip pada tanggal 27 Maret 2013 karena pada saat dipanggil Terdakwa juga dipanggil berkaitan dengan percaloan werving Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 oleh Kasdam IV/Dip (Brigjend TNI Agus K).
2. Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama Sdr. Harianto Dwi Prasetyo yang mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dan usaha yang dilakukan Saksi agar anaknya lulus seleksi hanya melakukan tirakat dengan melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis dan mendo'akan anak Saksi di dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2013 dapat melaksanakan dengan baik, lancar dan dapat lulus.
3. Bahwa Saksi tidak pernah minta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu Sdr. Harianto Dwi Prasetyo dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA.2013 maupun minta tolong kepada orang lain, dan selama Sdr. Harianto Dwi Prasetyo mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA.2013 pernah meminta uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan les Psycotes di Semarang namun tidak mengetahui siapa yang mengarahkan/membimbing les tersebut dan Saksi bersedia mengeluarkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan harapan apabila Sdr. Harianto Dwi Prasetyo dapat untuk mengerjakan.
4. Pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan beberapa orang tua calon Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 di panggil ke Kodam IV/Dip selanjutnya di tanya secara lisan oleh mantan Kasdam IV/Dip (Brigjend TNI Agus K) dan setelah diketahui dalam les Psycotes para peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 mengeluarkan uang selanjutnya mantan Kasdam IV/Dip memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikannya dan perintah mantan Kasdam IV/Dip kemudian Saksi mengisi surat pernyataan atas nama suaminya (Sdr. Giyar) yang isinya bahwa bapak Giyar telah mengeluarkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan les Psycotes anak Saksi melalui Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Sdr. Harianto Dwi Prasetyo menerima pengembalian uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai dirumah uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut di Kodam IV/Dip. dan dalam penyerahannya dibuatkan kwitansi pengembalian.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mengikuti tahapan seleksi, Sdr. Harianto Dwi Prasetyo dinyatakan lulus dan saat ini mengikuti pendidikan di Gombong dan atas kelulusan anak Saksi, Saksi tidak mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada siapapun dan Terdakwa juga tidak pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang apabila anak Saksi dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Sriyatin
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Desember 1961
Pekerjaan : PNS Peternaan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Klangsén Rt.03 Rw.07 Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-9 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Ahmad Saiku sejak yang Saksi menikahi keponakannya dan antara Saksi dengan Praka Ahmad Saiku masih keluarga/keponakan sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di panggil ke Kodam IV/Dip. pada tanggal 27 Maret 2013 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama Sdr. Ari Yudhiyanto mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 dan usaha yang Saksi lakukan memberikan dorongan agar Sdr. Ari Yudhiyanto menyiapkan fisik dengan latihan lari, latihan pul up selain itu Saksi meminta bantuan kepada Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku) agar mengarahkan Sdr. Ari Yudhiyanto selama mengikuti seleksi sehingga dapat lulus seleksi karena Saksi beranggapan sebagai anggota TNI AD Saksi-4 bisa mengarahkan Sdr. Ari Yudhiyanto dalam mempersiapkan fisik/kesehatan dan disanggupi Saksi-4.

3. Bahwa selama Sdr. Ari Yudhiyanto mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-4 Praka Ahmad Saiku di rumahnya dimana Saksi-4 Praka Ahmad Saiku menyampaikan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Serda Moh Syaifudin Nandip untuk keperluan Sdr. Ari Yudhiyanto mengikuti tes Psycotes dengan harapan pada saat Sdr. Ari Yudhiyanto melaksanakan tes Psycotes bisa mengerjakan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan beberapa orang tua calon Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 di panggil ke Kodam IV/Dip. dan di tanya secara lisan oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan setelah diketahui dalam tes Psycotes para orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 mengeluarkan uang untuk Psycotes selanjutnya mantan Kasdam IV/Dip dan atas perintah tersebut Terdakwa mengembalikan semua kepada beberapa orang tua calon selanjutnya atas perintah mantan Kasdam IV/Dip. Saksi mengisi surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan tes Psycotes anak Saksi melalui Saksi-4.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa dikembalikan di Kodam IV/Dip. yang diterima Sdr. Ari Yudhiyanto dan setelah sampai di rumah uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut dan dalam penyerahannya uang tersebut dibuatkan kwitansi pengembalian.

6. Bahwa setelah mengikuti tahapan seleksi Sdr. Ari Yudhiyanto dinyatakan lulus dan saat ini mengikuti pendidikan di Gombong dan atas kelulusan anak Saksi dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013, Saksi tidak mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada siapapun termasuk kepada Saksi-4 maupun kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah meminta kepadanya Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Terdakwa dan tidak pernah menjanjikan kepada Saksi akan memberikan sejumlah uang maupun barang apabila Sdr. Ari Yudhiyanto dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013.

8. Bahwa dalam surat pernyataan yang Saksi buat pada tanggal 27 Maret 2013 berisi adanya kesepakatan dengan Saksi-4 apabila Sdr. Ari Yudhiyanto lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, itu tidak benar karena saat itu Saksi hanya disuruh untuk tanda tangan saja..

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : Rukijah
Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 Juni 1977
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dkh. Pulo Rt.05 Rw.04 Kel. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora.

Keterangan Saksi-10 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sertu Suyadi) sejak tahun 1993 atau sejak menikah dengan Sdr. Surajianto (paman Saksi-3).

2. Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama Sdr. Junario (anak Saksi) yang pernah mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 di Ajendam IV/Dip pada bulan Januari 2013 dan hal-hal yang disiapkan anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan akan mendaftar TNI-AD antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run).

3. Bahwa sehubungan pendaftaran anak Saksi dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 hingga dinyatakan lulus, Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusan anaknya hanya pada saat sebelum seleksi psikologi anak Saksi pernah menyampaikan ingin mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa untuk persiapan seleksi psikologi agar dalam seleksi nantinya nilainya bagus dan dapat dinyatakan lulus karena banyak teman-temannya yang juga akan ikut pelatihan/bimbingan psikologi tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaksanaan pelatihan/bimbingan psikologi yang di ikuti anaknya.

4. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2013 Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pelatihan/bimbingan psikologi yang diserahkan anak Saksi kepada Terdakwa selain itu Saksi juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer untuk keperluan mengurus psikologi anaknya di Dispsiad yaitu pada sekira akhir bulan Pebruari 2013 dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Saksi-3 lalu SMS dialihkan ke Handphone Saksi yang isinya meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk persiapan psikologi anak Saksi selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi menyampaikan bahwa "tadi SMS dari Terdakwa terserah Bulik Rukijah apakah mau memenuhi permintaannya atau tidak" lalu Saksi menyanggupinya, tidak lama kemudian Saksi-6 mengirim nomor rekening.

5. Bahwa dalam seleksi psikologi yang di ikuti anak Saksi ternyata dinyatakan lulus tetapi menurut Saksi kelulusan anak Saksi benar-benar karena lulus murni bukan karena adanya bantuan dari Terdakwa karena jauh-jauh hari sebelum mendaftar penerimaan Secata yang bersangkutan sudah mempersiapkan diri termasuk mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi.

6. Pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan 17 (tujuh belas) orang tua calon/calon dipanggil ke Kodam IV/Dip. karena Terdakwa di temukan telah memberikan pelatihan/bimbingan psikologi lalu mantan Kasdam IV/Dip. menanyakan apakah sudah menyerahkan sejumlah uang kemudian Saksi menjawab bahwa selama anak Saksi mengikuti seleksi pendaftaran Secata tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa dan untuk keperluan pelatihan/bimbingan psikologi Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pelatihan/bimbingan psikologi dan untuk persiapan psikologi selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan kemudian berpesan agar besok anak Saksi datang lagi ke Kodam IV/Dip. lalu pada tanggal 28 Maret 2013 untuk mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa .

7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal tanggal 27 Maret 2013 tidak benar ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-3 Sertu Suyadi apabila anaknya (Sdr. Junarianto) lulus dalam Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa dan hal itu sudah disampaikan Saksi kepada petugas Sintel yang tidak di kenal tetapi petugas tersebut tetap memaksa/menekan dan mengakuinya lalu menandatangani dengan alasan sudah ada pengakuan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Magfiroh
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Oktober 1975
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Rowo Krajan Rt.01 Rw.02 Kel. Rowosari Kec. Tembalang Kota Semarang

Keterangan Saksi-11 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu membeli pasir di rumah Pak Petruk Alamat daerah Gunung Pati (mertua Terdakwa) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdr. Ahmad Romadlon adalah anak Saksi yang pernah mendaftar menjadi anggota TNI-AD pada bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip. dan mendaftar melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel I TA. 2013 dan mendapat nomor 0029 dan sebelumnya Sdr. Ahmad Romadlon pernah mendaftar menjadi anggota TNI melalui pendaftaran Secaba PK TNI-AD TA. 2012 tetapi gagal karena tidak mendapat nomor pendaftaran, pendaftaran Secata PK TNI-AD TA. 2012 tetapi gagal pada seleksi jasmani dan hal-hal yang disiapkan Sdr. Ahmad Romadlon sehubungan akan mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run).
3. Bahwa sebelum Sdr. Ahmad Romadlon mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013, Saksi pernah meminta bantuan Terdakwa untuk memberikan arahan kepada Sdr. Ahmad Romadlon agar dalam seleksi nantinya nilainya bagus dan dapat dinyatakan lulus. Lalu Terdakwa memberikan arahan antara lain agar melakukan cek up kesehatan untuk mengetahui apakah layak mengikuti seleksi dan apabila ditemukan mempunyai penyakit maka harus berobat, berlatih jasmani agar dalam seleksi jasmani benar-benar nilainya bagus, belajar sejarah/wawasan nusantara serta berdoa dan atas saran Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Sdr. Ahmad Romadlon cek up kesehatan di RST Bhakti Wiratamtama Semarang dengan hasil cek up ditemukan gigi depan atas agak renggang sehingga di sarankan ke poli gigi yang ditangani oleh Dr. Teguh.
4. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2013 sebelum Sdr. Ahmad Romadlon melaksanakan seleksi psikologi Saksi telah meminta bantuan Terdakwa untuk memberikan pelatihan/bimbingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi dan hal itu disanggupi Terdakwa dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan Sdr. Ahmad Romadlon sewaktu akan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi.

5. Bahwa pada bulan Maret 2013 setelah Sdr. Ahmad Romadlon melaksanakan seleksi psikologi, Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus psikologi di Dispsiad lalu keesokan harinya Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ahmad Romadlon yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya dan dalam seleksi psikologi dan seleksi lainnya Sdr. Ahmad Romadlon dinyatakan lulus tetapi menurut Saksi kelulusan Sdr. Ahmad Romadlon bukan karena adanya bantuan Terdakwa namun karena sudah mempersiapkan diri.

6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi bersama 17 (tujuh belas) orang tua calon/calon yang dipanggil ke Kodam IV/Dip. dalam rangka pengecekan apakah dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang di ikuti Sdr. Ahmad Romadlon ada yang membantunya karena Terdakwa di temukan telah memberikan pelatihan/bimbingan psikologi yang di ikuti peserta salah satunya Sdr. Ahmad Romadlon kemudian mantan Kasdam IV/Dip. menanyakan lagi apakah sudah menyerahkan sejumlah uang lalu Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Ahmad Romadlon mengikuti seleksi tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi Sdr. Ahmad Romadlon mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk keperluan pengurusan psikologi mengeluarkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan lalu berpesan agar besok Sdr. Ahmad Romadlon datang lagi ke Kodam IV/Dip. kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 uang tersebut dikembalikan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, surat pernyataan tanggal 27 Maret 2013 tidak benar ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa apabila anaknya (Sdr. Ahmad Romadlon) lulus dalam Secata PK TNI-AD Gel.I TA.2013 maka akan memberikan uang sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa hal itu sudah disampaikan kepada mantan Kasdam IV/Dip. akan tetapi sewaktu pulang Saksi diberi Surat Pernyataan dan harus di isi sehingga terpaksa menulis dan menandatangani.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 12 :

Nama lengkap	: Aries Puguh Wahyudi
Pangkat	: Kopka, NRP 615134
Jabatan	: Takima Yonkav 2/Tank,
Kesatuan	: Yonkav-2/Tank Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Trenggalek, 17 Januari 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/Tank Rt. 01 Rw.10
Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab.
Semarang

Keterangan Saksi-12 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 kenal dengan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) sejak tahun 2003 pada saat sama-sama berdinasi di Yonkav-2/Tank Ambarawa Kodam IV/Dip. dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdr. Angger Rian Rismans adalah anak Saksi-2 yang pernah mendaftar menjadi anggota TNI-AD pada bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip. melalui seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 dengan mendapat nomor pendaftaran 1120 dan sebelum Sdr. Angger Rian Rismans Putra pernah mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2011 tetapi gagal pada seleksi Pra Sidang dan Secata PK TNI-AD TA. 2012 tetapi gagal pada seleksi psikologi dan hal-hal yang disiapkan Sdr. Angger Rian Rismans Putra sehubungan akan mendaftar TNI-AD antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run), banyak-banyak berdoa dimana saat itu Saksi-2 sendiri yang mengarahkannya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 sehubungan pendaftaran Sdr. Angger Rian Rismans Putra dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 hingga dinyatakan lulus, tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusannya sehingga pada akhir bulan Februari 2013 Saksi-2 menemui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) di pompa bensin depan Ajendam IV/Dip. untuk meminta bantuan memberikan saat tes psikologi Sdr. Angger Rian Rismans Putra untuk menghadapi tes Psychology dan disanggupi Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) lalu menyampaikan untuk mengikuti bimbingan psikologi dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya pelatihan/bimbingan psikologi, sewa hotel, biaya makan, transportasi dan akomodasi lainnya yang diserahkan Sdr. Angger Rian Rismans Putra sewaktu akan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi tetapi tidak mengetahui dimana diadakan pelatihan/bimbingan psikologi dan siapa yang memberikannya.
4. Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2013 Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) menghubungi Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus psikologi Sdr. Angger Rian Rismans Putra di Dispsiad yang diserahkan pada keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib. di pompa bensin depan Ajendam IV/Dip. dan setelah mengikuti seleksi psikologi Sdr. Angger Rian Rismans Putra dinyatakan lulus tetapi menurut Saksi-2 kelulusannya karena lulus murni sebab sudah dibekali dengan pelatihan/bimbingan psikologi dan dalam tahapan seleksi selanjutnya Sdr. Angger Rian Rismans Putra dinyatakan lulus murni dan saat ini sedang mengikuti pendidikan pembentukan di Pusdik Secata Rindam IV/Dip. bukan karena adanya bantuan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) dan atas kelulusannya tersebut Saksi-2 tidak pernah menyerahkan uang selain uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi-2 dan 15 (lima belas) orang tua calon/calon dipanggil ke Kodam IV/Dip. dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan apakah dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang di ikuti Sdr. Angger Rian Rismana Putra ada yang membantunya dikarenakan Terdakwa di temukan telah memberikan pelatihan/bimbingan psikologi kemudian mantan Kasdam IV/Dip. menanyakan apakah sudah menyerahkan sejumlah uang lalu Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Angger Rian Rismana Putra mengikuti seleksi pendaftaran Secata tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi Sdr. Angger Rian Rismana Putra mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) dan untuk keperluan pelatihan/bimbingan psikologi tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya pelatihan/ bimbingan psikologi dan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk persiapan psikologi. Selanjutnya mantan Kasdam IV/Dip. meminta membuat pernyataan dan menandatangani lalu berpesan agar besok Sdr. Angger Rian Rismana Putra datang lagi ke Kodam IV/Dip. selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Angget Rian Rismana Putra.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) apabila Sdr. Angger Rian Rismana Putra lulus dalam Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin) dan Saksi tidak tahu siapa yang menulis sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 13 :

Nama lengkap : Sutarto
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 14 Juni 1973
Pekerjaan : PNS Setda Propinsi Jateng
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Sendang Gede Rt.03 Rw.02 Kec. Banyumanik Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-13 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) sejak pertengahan tahun 2012 sewaktu berolah raga di lapangan Parade Kodam IV/Dip.
2. Bahwa Sdr. Setya Agung Prayogi adalah keponakan Saksi (anak Sdr. Sunarno kakak kandung Saksi) yang pernah mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 pada bulan Januari 2013 dan saat ini sedang mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan sebelumnya yang bersangkutan pernah mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA. 2012 dan seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. II TA. 2012 tetapi gagal pada tahapan seleksi jasmani dan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan Sdr. Setya Agung Prayogi sehubungan pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan pendaftaran Sdr. Setya Agung Prayogi dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 hingga dinyatakan lulus, tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusan keponakannya hanya saat menjelang seleksi psikologi pada sekira pertengahan bulan Pebruari 2013 sewaktu bertemu di lapangan Parade Kodam IV/Dip. Saksi meminta bantuan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) untuk memberikan arahan kepada Sdr. Setya Agung Prayogi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan agar dalam seleksi psikologi nilainya bagus dan dapat dinyatakan lulus.

4. Bahwa arahan yang diberikan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) kepada Sdr. Setya Agung Prayogi sebelum yang bersangkutan mengikuti seleksi psikologi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 agar mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana pelatihan/bimbingan psikologi dilaksanakan serta siapa yang memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dan sehubungan pelatihan/bimbingan tersebut Sdr. Setya Agung Prayogi dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna keperluan penginapan, makan dan biaya pelatihan/pembimbing psikologi selama 2 (dua) hari dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana di serahkan serta kepada siapa diserahkan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2013 setelah Sdr. Setya Agung Prayogi melaksanakan seleksi psikologi pernah memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah mengarahkan Sdr. Setya Agung Prayogi dengan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi yang diserahkan di Pompa Bensin depan Ajendam IV/Dip. dan dalam seleksi psikologi ternyata Sdr. Setya Agung Prayogi dinyatakan lulus tetapi menurut Saksi kelulusannya bukan karena adanya bantuan Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin) namun sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi.

6. Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil menghadap ke Kodam IV/Dip. tanggal 27 Maret 2013 tetapi Sdr. Setya Agung Prayogi pernah dipanggil dalam rangka pengecekan tentang seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang di ikutinya selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) sebagai ucapan terima kasih karena memberikan arahan untuk mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi Sdr. Setya Agung Prayogi dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelatihan/bimbingan psikologi Sdr. Setya Agung Prayogi dikembalikan di rumah Saksi melalui Sdr. Setya Agung Prayogi.

7. Bahwa Saksi setelah melihat kwitansi bukti pengembalian uang yang ditunjukkan penyidik melihat yang menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian dari Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) adalah Serma Sudiyono hal dapat di jelaskan sewaktu uang tersebut akan diterimakan kepada Sdr. Setya Agung Prayogi, yang bersangkutan tidak mau menerima karena merasa tidak pernah memberikan sehingga uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada Serma Sudiyono anggota Kodam IV/Dip. yang selanjutnya uang di titipkan Sdr. Setya Agung Prayogi untuk diberikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14 :

Nama lengkap : Dasar Winoto
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 11 Nopember 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Pamot Rt. 02 Rw. 01 Ds. Noborejo
Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-14 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) hanya pernah mendengar namanya sewaktu Sdr. Puguh Muarif (anak Saksi) meminta uang untuk pelatihan/bimbingan psikologi dan tidak ada hubungan apa-apa.
2. Bahwa Sdr. Puguh Muarif adalah anak Saksi yang pernah mendaftar menjadi anggota TNI-AD pada bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip. dan mendaftar melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel I TA. 2013 dan mendapat nomor 1092 dan sebelumnya Sdr. Puguh Muarif pernah mendaftar menjadi anggota TNI melalui pendaftaran Secaba PK TNI-AU TA. 2011 tetapi gagal pada seleksi psikologi, pendaftaran Secaba PK TNI-AL TA. 2012 tetapi gagal pada seleksi psikologi dan hal-hal yang disiapkan Sdr. Puguh Muarif sehubungan akan mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run) dan berdoa agar diberikan kemudahan dalam mengikuti seleksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan pendaftaran Sdr. Puguh Muarif dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 hingga dinyatakan lulus, Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusan Sdr. Puguh Muarif hanya pada saat sebelum seleksi psikologi, Sdr. Puguh Muarif pernah menyampaikan kepada Saksi ingin mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin) untuk persiapan seleksi psikologi agar dalam seleksi nantinya nilainya bagus dan dapat dinyatakan lulus.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pelatihan dan bimbingan psikologi dilaksanakan hanya sehubungan pelatihan/bimbingan psikologi Sdr. Puguh Muarif, Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan/biaya bimbingan/pelatihan psikologi yang diserahkan melalui Sdr. Puguh Muarif kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin) pada sekira akhir bulan Pebruari 2013 sewaktu akan mengikuti pelatihan/ bimbingan psikologi tetapi tidak dibuatkan kwitansi/bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi hanya pernah menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Puguh Muarif untuk keperluan latihan psikologi dan tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tetapi kemungkinan uang tersebut milik Sdr. Puguh Muarif yang diambil dari tabungan dan sepengetahuan Saksi dalam seleksi psikologi, Sdr. Puguh Muarif dinyatakan lulus tetapi Saksi yakin kelulusan Sdr. Puguh Muarif benar-benar karena lulus murni bukan karena adanya bantuan dari Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) karena jauh-jauh hari sebelum mendaftar penerimaan Secata yang bersangkutan sudah mempersiapkan diri.

6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan 16 (enam belas) orang tua calon/calon dipanggil ke Kodam IV/Dip. lalu ditanya oleh Kasdam IV/Dip. antara lain masalah Sdr. Puguh Muarif apakah dalam pendafataran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya kemudian apakah sudah menyerahkan sejumlah uang lalu Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Puguh Muarif mengikuti seleksi tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi Sdr. Puguh Muarif meminta bantuan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) untuk memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dan untuk keperluan tersebut Saksi-2 telah menyerahkan uang (termasuk uang anaknya) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan kemudian berpesan agar besok Sdr. Puguh Muarif datang lagi ke Kodam IV/Dip. lalu pada tanggal 28 Maret 2013 uang Saksi dan anaknya telah dikembalikan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa apabila anaknya lulus dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena surat pernyataan tersebut sudah dibuat oleh oknum yang Saksi tidak mengetahui identitasnya dan Saksi diminta menurut dan untuk menandatangani sehingga tanpa Saksi pahami isinya terpaksa ditanda tangani.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka keterangan yang telah diberikan pada penyidik POM dan sudah disumpah, sesuai pasal 155 Undang Undang 31 tahun 1997 dapat dibaca yaitu :

Saksi - 15 :

Nama lengkap : Darto
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 10 Mei 1959
Pekerjaan : Perangkat Desa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dukuh. Melikan Rt.03 Ds. Gebang Kec. Sukodono Kab. Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-15 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 (Serka Wartono) sekira bulan Januari 2013 dirumahnya alamat Semarang (alamat lengkap lupa) setelah mendapat informasi dari temannya yang juga anggota TNI-AD di Sragen dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Dwi Komarudin adalah anaknya nomor 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara hasil perkawinannya dengan Sdri. Warni yang mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 pada bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip.
3. Bahwa hal-hal yang disiapkan Sdr. Dwi Komarudin sehubungan akan mendaftar TNI-AD antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run) dan Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip untuk membantu kelulusan setiap seleksi Sdr. Dwi Komarudin hanya saat menghadapi seleksi psikologi Saksi meminta arahan/pelatihan/bimbingan psikologi kepada Saksi-6 (Serka Wartono) guna persiapan tes psikologi dengan harapan nilai psikologi Sdr. Dwi Komarudin bagus lalu diarahkan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui dimana pelatihan/bimbingan psikologi tersebut dilaksanakan dan siapa yang memberikannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan pelatihan/bimbingan psikologi yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Dwi Komarudin Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan, makan dan akomodasi selama 2 (dua) hari sedang yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya dalam mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, uang tersebut diserahkan Saksi kepada Saksi-6 (Serka Wartono) melalui Sdr. Dwi Komarudin sekira akhir bulan Pebruari 2013 sewaktu yang bersangkutan akan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi tetapi tidak dibuatkan kwitansi.
5. Bahwa alasan Saksi mempercayakan pelatihan/bimbingan psikologi Sdr.Dwi.K kepada Terdakwa sebelum menghadapi seleksi psikologi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 karena Saksi tidak mengetahui tempat pelatihan/bimbingan psikologi.
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi bersama 16 (enam belas) orang tua calon peserta para calon dipanggil ke Kodam IV/Dip. lalu diberi pengarahan oleh mantan Kasdam IV/Dip. yang berisi antara lain masalah Sdr. Dwi Komarudin apakah dalam pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya kemudian apakah sudah menyerahkan sejumlah uang kemudian Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Dwi Komarudin mengikuti seleksi pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 tidak ada yang membantunya hanya sebelum menghadapi seleksi psikologi telah meminta bantuan Saksi-6 (Serka Wartono) yang selanjutnya diarahkan ke Terdakwa untuk memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dimana untuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi tersebut telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan telah menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu berpesan agar besok Sdr. Dwi Komarudin datang lagi.

7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi, makan, penginapan dan akomodasi lainnya telah dikembalikan disertai kwintansi/tanda terima.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 tertulis adanya kesepakatan dengan Saksi-9 (Serka Wartono) apabila anak Saksi lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 akan memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 (Serka Wartono) tidak benar karena waktu itu Saksi dalam tekanan dan disuruh nulis/isi surat pernyataan tersebut

Atas keterangan Saksi-15 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 16 :

Nama lengkap : Hartini
Tempat, tanggal lahir : Demak, 31 Desember 1966
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.06 Rw.05 Kec.Demak Kab.Demak

Keterangan Saksi-16 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa) tetapi Sdr. Trisno (anak Saksi) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 di Ajendam IV/Dip. Semarang setelah mendengar dari temannya sesama pendaftar apabila menghadapi tes psikologi supaya ikut les psikologi ke Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Trisno sebelum mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 pada bulan Januari 2013 yang bersangkutan pernah mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. II TA. 2011 tetapi gagal pada seleksi kesehatan kemudian mendaftar Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2012 gagal pada seleksi Jasmani.

3. Bahwa hal-hal yang disiapkan Sdr. Trisno (anak Saksi) sehubungan yang bersangkutan akan mendaftar TNI-AD antara lain menjaga kesehatan, berlatih fisik (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run) dan sampai saat ini juga masih berlatih untuk persiapan pendaftaran berikutnya dan Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada seseorang atau pejabat Kodam IV/Dip. untuk membantu kelulusan anaknya hanya pada saat sebelum seleksi psikologi Saksi meminta arahan/pelatihan/bimbingan psikologi kepada Terdakwa dengan harapan nilai psikologinya bagus.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelatihan dan bimbingan psikologi yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Trisno dilaksanakan hanya sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan/biaya bimbingan/pelatihan psikologi dan uang tersebut telah diserahkan Sdr. Trisno kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada sekira akhir bulan Pebruari 2013 sewaktu yang bersangkutan akan mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi dan Saksi tidak tahu dimana diserahkan dan tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan uang/kwitansi karena uang tersebut hanya untuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi.

5. Bahwa sepegetahuan Saksi dalam seleksi psikologi Sdr. Trisno dinyatakan tidak lulus/gagal tetapi Saksi yakin bahwa kegagalan Sdr. Trisno dalam seleksi psikologi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 bukan karena Saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi karena belum nasibnya saja untuk lulus mungkin pada pendaftaran berikutnya benar-benar harus dipersiapkan lebih dulu.

6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dipanggil ke Kodam IV/Dip. dan diberi arahan oleh mantan Kasdam IV/Dip. yang berisi antara lain masalah Sdr. Trisno apakah dalam pendaftaran Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 ada yang membantunya kemudian apakah sudah menyerahkan sejumlah uang lalu Saksi menjawab bahwa selama Sdr. Trisno mengikuti seleksi tidak ada yang membantunya hanya sewaktu menghadapi seleksi psikologi Sdr. Trisno meminta bantuan Terdakwa untuk memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Kasdam IV/Dip. meminta Saksi membuat pernyataan, selanjutnya Kasdam IV/Dip. berpesan agar besok Sdr. Trisno datang lagi ke Kodam IV/Dip. lalu pada tanggal 28 Maret 2013 uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan.

7. Bahwa sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memberikan pelatihan/bimbingan psikologi kepada Sdr. Trisno, Saksi tidak merasa keberatan atau dirugikan justru Saksi terbantu karena memang tidak tahu dimana harus menyiapkan Sdr. Trisno untuk menghadapi seleksi psikologi walaupun dalam pelaksanaannya Sdr. Trisno dinyatakan gagal.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 17 :

Nama lengkap : Mulyono
Tempat, tanggal lahir : Demak, 30 juni 1967
Pekerjaan : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Krajan Rt.06 Rw.03 Kel. Poncoharjo
Kec.Bonang Kab. Demak.

Keterangan Saksi-17 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) dan Terdakwa namun baru mengetahui mereka berdua pada saat Saksi di panggil di Kodam IV/Dip. pada tanggal 27 Maret 2013 dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama Sdr. Abdul Salam untuk mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dan usaha yang dilakukan Saksi agar lulus seleksi hanya berdo'a saja mudah-mudahan dalam melaksanakan seleksi bisa berjalan dengan lancar, selamat dan dapat lulus selanjutnya Sdr Abdul Salam mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 sekitar bulan Januari 2013 di Ajendam IV/Dip.

3. Bahwa selama Sdr Abdul Salam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Abdul Salam dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin) yang akan digunakan selama melaksanakan les Psycotes di Semarang dengan harapan apabila bisa mengerjakan.

4. Pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan beberapa orang tua calon Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 di panggil ke Kodam IV/Dip dan di tanya secara lisan oleh mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus K) setelah diketahui dalam les Psycotes para orang tua calon mengeluarkan uang untuk biaya les Psycotes selanjutnya mantan Kasdam IV/Dip. memerintahkan kepada Terdakwa mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya Saksi mengisi surat pernyataan yang berisi Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan les Psycotes anak Saksi melalui Saksi-2.

5. Pada tanggal 28 Maret 2013 uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mengembalikan di Kodam IV/Dip. yang diterima Sdr. Abdul Salam dan sesampai di rumah uang tersebut diserahkan kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang di Kodam IV/Dip. kepada anak Saksi dan dalam penyerahannya dibuatkan kwitansi pengembalian.

6. Bahwa setelah mengikuti tahapan seleksi Sdr Abdul Salam dinyatakan gagal dalam seleksi/Tes Psycotes dan Sdr Abdul Salam tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diserahkan kepada Serma Ahmad Khodirin maupun oknum tertentu apabila lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013.

7. Bahwa surat pernyataan tanggal 27 Maret 2013 yang di tandatangani Saksi tidak benar ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-2 apabila Sdr. Abdul Salam lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2013 dimana Saksi akan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 karena Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 dan pembuatan surat pernyataan tersebut dibawah tekanan.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 18 :

Nama lengkap	: Ngawamudin
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 18 Agustus 1964
Pekerjaan	: Petani
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Rt.02 Rw.05 Kawungaten Lor Kec.
Kawungaten Kab. Cilacap.

Keterangan Saksi-18 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sertu Ismail) sejak bulan September 2012 di Kec. Lumbir Kab. Banyumas di rumah mertua Saksi sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mempunyai anak bernama Sdr. Ilhamudin, pernah mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 dan usaha yang Saksi lakukan sehubungan anak Saksi yang mendaftar Cata yaitu memberikan dorongan agar menyiapkan fisik dengan latihan lari, latihan pul up selain itu pada bulan September 2012 pada saat dirumah mertua Saksi yang bernama Sdri. Siti Halimah alamat Ds. Canduk Kec. Lumbir Kab. Banyumas bertemu Saksi-5 (Sertu Ismail) sehingga Saksi meminta bantuan agar mau mengarahkan anak Saksi selama mengikuti seleksi sehingga dapat lulus seleksi dan Saksi beranggapan sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kedsam IV/Dip. Saksi bisa mengarahkan Sdr. Ilhamudin dalam mempersiapkan fisik, kesehatan dan lainnya dan permintaan Saksi tersebut selanjutnya Saksi-5 menyanggupi dan akan membantu/mengarahkan Sdr. Ilhamudin selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2013.
3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 anak Saksi mendaftar di Ajendam IV/Dip. dan selama mengikuti seleksi Cata Saksi pernah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan Sdr. Ilhamudin dalam mengikuti les psikologi yang diserahkan di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang.
4. Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang tersebut untuk keperluan Sdr. Ilhamudin sendiri selama mengikuti les Psycotes dengan harapan bisa mengerjakan.
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Saksi dan beberapa orang tua calon Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 di panggil ke Kodam IV/Dip. dan di tanyakan secara lisan oleh mantan Kasdam IV/Dip. setelah diketahui dalam les Psycotes orang tua peserta seleksi mengeluarkan uang selanjutnya mantan Kasdam IV/Dip. memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima kepada orang tua calon dan atas perintah tersebut maka keesokkan hari Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi melalui Sdr. Ilhamudin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mengikuti tahapan seleksi anak Saksi dinyatakan tidak lulus dan Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada oknum tertentu apabila Sdr. Ilhamudin dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013 .
7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Saksi maupun kepada Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang maupun barang apabila Sdr. Ilhamudin dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2013.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 19 :

Nama lengkap : Nur Machyanto Wagimin
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 6 Agustus 1968
Pekerjaan : Buruh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.03 Rw.02 Kel. Lamongan Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.

Keterangan Saksi-19 dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa .
2. Bahwa Sdr. Fendi Widiardani adalah anak Saksi yang pernah mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 dan selama seleksi Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun untuk membantu kelulusan anaknya yang telah gagal karena jantung.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Sdr. Fendi Widiardani mendaftar Secata pernah meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengikuti les psikologi tetapi tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa yang akan memberikan les psikologi.
4. Bahwa Saksi- pernah dipanggil ke Kodam IV/Dip. (tgl, bln lupa) sekira pukul 19.00 Wib. sesampai di pendopo melihat banyak orang lalu Sdr. Fendi Widiardani memberikan selebar formulir dan meminta Saksi menandatangani tanpa membaca/dimengerti isi formulir tersebut selanjutnya formulir tersebut ditanda tangani lalu diberitahu besok pagi ada pengembalian uang yang sudah digunakan untuk les psikologi dan yang mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Sdr. Fendi Widiardani tetapi tidak tahu kapan, dimana dan siapa yang mengembalikannya yang diketahui bahwa pada malam harinya Sdr. Fendi Widiardani setelah sampai di rumah memberikan uang tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dengan pangkat Serda di tugaskan di Kesdam IV/Dip. dan pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Intelmed Sikesmil Kesdam IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 sewaktu seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono) dan Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sebelum para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran para peserta seleksi dan setelah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I dan diumumkan pada keesokan harinya selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada ke 5 (lima) anggota tersebut bahwa para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya untuk memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan biaya pelatihan/bimbingan psikologi, biaya makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari dan yang memberikan pelatihan/bimbingan psikologi adalah Terdakwa.

4. Bahwa pada sekira tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa mengirim SMS ke 5 (lima) orang anggota TNI-AD yang dimintai bantuan oleh orang tua para peserta seleksi yang isinya meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening bank BRI Simpedes miliknya kemudian pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada yang mengirim uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-11 (Sdri. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto alamat Ds. Pilang RT 05 RW 04 Randublatung Kab. Blora dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi alamat Gading II RT 09 RW 02 Gading Playen Gunung Kidul Yogyakarta sedang lainnya langsung diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi yang memenuhi permintaan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) orang sedangkan 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno alamat Ds. Cabean RT 06 RW 05 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo alamat Dukuh Plosowetan RT 04 RW 04 Kel. Kediren Kec. Randublatung Kab. Blora tidak memenuhi permintaannya.

6. Bahwa karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan seleksi psikologi para peserta seleksi di Dispsiad Bandung, apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung untuk meminta bantuan untuk meluluskan para peserta seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyimpan uang yang diterima dari orang tua para peserta seleksi yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa Norek 3041-01-013594-53-8 di Bank BRI Simpedes Unit Suyudono Semarang.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi dikarenakan sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi Terdakwa melihat para peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan apabila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik maka Terdakwa berspekulasi.

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil Kasdam IV/Dip. dan ditanyakan masalah pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukannya setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip. untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip. untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat di ruang Sinteldam IV/Dip. Terdakwa diperiksa hingga pukul 20.00 Wib. dan melihat 8 (delapan) yang diduga sebagai perantara juga diadakan pemeriksaan.

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. orang tua peserta seleksi dan para peserta seleksi Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 berjumlah sekitar 17 (tujuh belas) orang dan anggota Tni-AD berjumlah 8 (delapan) orang dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. kemudian diberi pengarahan yang berisinya untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo lalu menyampaikan bahwa uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan/bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. para peserta seleksi datang lagi ke Kodam IV/Dip. dan di hadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dikembalikan seluruhnya selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan anggota TNI-AD yang dimintai bantuan oleh orang tua para peserta seleksi lalu diberikan pengarahan dan meminta untuk disampaikan ke prajurit TNI yang lain agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

10. Bahwa Terdakwa dan anggota TNI-AD membantah keras dengan menyatakan tidak benar bunyi Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua para peserta seleksi pada tanggal 27 Maret 2013 pada point d yang menyebutkan adanya kesepakatan antara para orang tua calon dengan Terdakwa maupun orang-orang yang diduga sebagai perantara apabila anak mereka lulus dan dapat diterima menjadi anggota TNI AD maka yang bersangkutan akan memberikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) s.d Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

11. Bahwa Terdakwa mengetahui berapa orang para peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan di Pusdik Secata Rindam IV/Dip. karena setelah pengembalian uang kepada orang tua peserta seleksi yang diterima oleh para peserta seleksi pada tanggal 28 Maret 2013 di ruang Sinteldam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Dip. sudah tidak berhubungan dengan mereka karena Terdakwa sedang melaksanakan latihan pratusas dengan Yonif 410/Aluguro dalam rangka pamtas di Papua.

12. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah membantu calon seleksi Cata TA. 2011 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Fajar sekarang berdinis di Yonif 411/K dan Sdr. Andung sekarang berdinis di Yonif 403/WP serta seleksi Cata TA 2012 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Jibrilino dan Sdr. Irvan dimana bentuk bantuan yang berikan adalah mengarahkan mereka agar mendapat nilai bagus dalam setiap tahapan seleksi maka harus chek up kesehatan/bila ditemukan penyakit harus segera berobat, latihan jasmani (lari, pull up, sit up, push up, shuttle run dan renang), belajar sejarah/wawasan nusantara dan latihan psikologi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI : 6049 Unit Gunung Pati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012 No seri 27278311.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.

10. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.

11. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ilhamudin tanggal 28 Maret 2013.

12. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.

13. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.

14. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.

15. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.

16. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Irijayatama tanggal 28 Maret 2013.

17. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Yogita Irijayatama tanggal 28 Maret 2013.

18. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.

19. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.

20. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Pratiyo tanggal 28 Maret 2013.

21. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

23. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.

24. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin/Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013

25. 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata,Caba,Akmil).

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berupa foto Copy yang dilegalisir serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi dan barang-barang tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya merupakan petunjuk, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 26 Januari 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai di tugaskan di Kesdam IV/Dip. dan setelah berulang kali berganti jabatan selanjutnya pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Kesdam IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-5 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-6 (Sertu Suyadi), Saksi-9 (Sertu Wartono), Saksi-7 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-15 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

4. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-10 (Sdr. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku).

6. Bahwa benar karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

7. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa dipanggil mantan Kasdam IV/Dip. (Brigjend TNI Agus Kriswanto) dan menanyakan permasalahan pelatihan/bimbingan psikologi yang dilakukan Terdakwa setelah itu dibawa ke ruang Sinteldam IV/Dip. untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dibawa ke Den Inteldam IV/Dip untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat diruang Sinteldam IV/Dip, Terdakwa diperiksa lanjutan bersama ke-5 (lima) anggota TNI-AD hingga pukul 20.00 Wib.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan /bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengurus panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun justru disimpan di rekening atas nama Terdakwa, namun demikian selanjutnya uang tersebut atas perintah Pangdam sudah dikembalikan kepada para korban..

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutananya, namun mengenai uraian pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini. Sedangkan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaannya, namun secara lisan di depan persidangan menyampaikan permohonan keringanan hukuman, karena seluruh uang yang telah diterimanya telah dikembalikan kepada para saksi, dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dengan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur kesatu** : **Barang siapa.**
- **Unsur kedua** : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
- **Unsur ketiga** : **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur Kesatu : “Barang siapa ”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap “person” atau individu siapa saja warga negara Indonesia maupun warga negara Asing apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP melakukan Tindak Pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan/ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, pada tanggal 26 Januari 1996 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya sejak bulan Mei 1996 ditempatkan di kesatuan Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip. dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah selesai di tugaskan di Kesdam IV/Dip. dan setelah berulang kali berganti jabatan selanjutnya pada bulan Mei 2010 alih tugas sebagai Ba Kesdam IV/Dip. sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960135140176.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah warga negara biasa yang tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Terdakwa sebagai individu/ person yang sehat jasmani dan rohani serta tidak diliputi oleh hal-hal yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya pidananya.

4. Bahwa benar, tidak ada orang lain lagi yang dihadapkan kepersidangan selain diri Terdakwa yaitu Serda Moh. Syaifudin Nandip NRP 31960135140176 Anggota Kesda IV/Dip.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

- **Unsur Kedua :** Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MVT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur "Dengan maksud" di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Sedangkan arti kata "menguntungkan" dalam unsur ini ada dua alternatif, yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersalahkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-11 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-10 (Sdr. Rukijah) orang tua Sdr. Junariato dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku).

5. Bahwa benar karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi kepadanya karena sewaktu mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi, Terdakwa melihat peserta seleksi dapat menerima pelajaran dengan cepat sehingga mempunyai keyakinan bila melaksanakan test psikologi akan lulus dengan baik.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib. para Saksi bersama anaknya dikumpulkan di Aula Makodam IV/Dip. oleh mantan Kasdam IV/Dip. dan diberi arahan untuk menjadi tentara tidak memakai uang dan jangan percaya dengan calo selanjutnya uang yang pernah dikeluarkan untuk biaya pelatihan /bimbingan psikologi dan pengurusan psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) besok pagi akan dikembalikan oleh Terdakwa dan orang tua peserta seleksi diminta membuat surat pernyataan dan memerintahkan agar peserta seleksi besok datang lagi.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. dihadapan pejabat Sintel Kodam IV/Dip. Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan peserta seleksi dan sekira pukul 19.00 Wib. Kasdam IV/Dip. mengumpulkan Terdakwa dan ke-5 (lima) anggota TNI-AD yang menjadi perantara dan diberi arahan agar tidak melakukan kegiatan percaloan dan tidak mengulangi lagi.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para orang tua pesera seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengurus panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun justru disimpan di rekening atas nama Terdakwa selanjutnya dengan adanya perkara ini uang tersebut sudah dikembalikan kepada para korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

- **Unsur Ketiga :** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang.

Menimbang : Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternatif cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku

“Tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Muslihat” adalah daya upaya atau dengan kata lain “tipu muslihat” adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan” adalah kata-kata atau tindakan dari Terdakwa yang tidak benar, atau bohong yang telah di hubungan satu dengan yang lain untuk meyakinkan korbannya sedemikian rupa sehingga korban percaya dengan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “ memberi utang “ adalah tergeraknya hati si korban untuk memberi pinjaman/hutang kepada Terdakwa / pelaku akibat bujukan dari pelaku namun hutang tersebut tidak dibayar oleh pelaku

Bahwa Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2013 pada saat seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gel. I TA. 2013 para orang tua peserta seleksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang meminta bantuan kepada Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono), Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku) dan Saksi-15 (Sdri Magfiroh) selanjutnya ke-5 (lima) anggota TNI-AD tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor/memantau para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkannya.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sebelum dan sesudah para peserta seleksi melakukan seleksi kesehatan I di PPBPAD Semarang, ke 5 (lima) anggota TNI-AD tersebut telah memberikan nomor pendaftaran kepada Terdakwa dan hasilnya diumumkan keesokan harinya Terdakwa kemudian memberitahukan kepada ke 5 (lima) anggota TNI-AD dimana para peserta seleksi yang orang tuanya telah meminta bantuan kepada mereka telah lulus seleksi selanjutnya Terdakwa memberikan bekal kepada para peserta seleksi sebelum menghadapi seleksi psikologi yang jumlahnya 15 (lima belas) orang, pada tanggal 22, 23 dan 24 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Belle View Sampangan Kota Semarang, Terdakwa memberikan pelatihan/bimbingan psikologi dengan menarik biaya masing-masing peserta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah disetujui para peserta seleksi dimana uang tersebut untuk keperluan akomodasi baik itu pelatihan psikologi, makan, sewa hotel dan sewa kendaraan selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa selanjutnya mengirim SMS kepada ke-5 (lima) anggota TNI-AD untuk menyampaikan kepada orang tua yang anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pelatihan/bimbingan psikologi untuk meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan psikologi di Dispsiad Bandung disertai mengirimkannya nomor rekening bank BRI Simpedes milik Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa melihat ada uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi-11 (Sdr. Rukijah) orang tua Sdr. Junarianto dan dari Sdr. Surono orang tua Sdr. Nurwasudi sedang yang lain langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 (Serma Ahmad Khodirin), Saksi-5 (Sertu Ismail), Saksi-3 (Sertu Suyadi), Saksi-6 (Sertu Wartono) dan Saksi-4 (Praka Ahmad Saiku).

5. Bahwa benar karena percaya dengan janji-janji Terdakwa sehingga orang tua peserta seleksi percaya dan menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus kelulusan peserta seleksi psikologi di Dispsiad Bandung dan apabila lulus maka uang tidak dikembalikan dan apabila dinyatakan tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengurus dan menghubungi panitia psikologi di Dispsiad Bandung namun Terdakwa justru menyimpan uang yang jumlahnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di rekening tabungan Terdakwa dengan nomor rekening 3041-01-013594-53-8 Bank BRI Unit Suyudono Semarang dan dari ke-15 (lima belas) orang peserta seleksi psikologi, yang memenuhi permintaan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang sedang 2 (dua) orang peserta atas nama Sdr. Trisno dan Sdr. Herianto Dwi Prasetyo tidak memenuhi permintaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para peserta seleksi untuk membantu pengurusan kepada tim seleksi, sehingga menjamin kelulusan peserta, baik melalui SMS maupun melalui orang lain, adalah kebohongan saja dan terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa serta untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dengan rangkaiian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur unsur Tindak Pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang terhadap beberapa orang peserta calon seleksi **Secara** yang berjumlah lebih kurang 15(lima belas) orang,dengan alasan untuk mengurus kelulusan tes Psikologi di Dispsiad Bandung, padahal hanya karangan Terdakwa semata adalah perbuatan yang melawan hukum dan tercela.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan dengan cara mudah, tanpa memikirkan dampak dan akibatnya, baik terhadap institusi TNI maupun Satuanya, adalah tindakan yang ceroboh serta bertentangan dengan nilai nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

3. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan dicontoh oleh prajurit lainnya, dan menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, oleh karenanya perlu menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara serta Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya, sehingga belum sempat untuk menikmatinya.
- 4) Terdakwa pernah tugas Operasi di Timor Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya citra kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam IV/Diponegoro.
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, akan tetapi justru melakukan perbuatan yang tercela.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal hal tersebut di atas, serta hal hal lain yang meliputi perkara ini, ternyata telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban dan telah diselesaikan oleh Satuan, sehingga perkara ini di proses dan dapat berlanjut merupakan kebijakan Pimpinan, di samping itu ternyata Terdakwa belum sepersenpun menikmati uang yang telah diterimanya oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap Tuntutan Oditur Militer, perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena, tenaga dan keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya, menurut Majelis pidana bersyarat lebih efektif di jatuhkan terhadap diri Terdakwa ,daripada menjalaninya dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI : 6049 Unit Gunung Pati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karangsari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012 No seri 27278311.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
10. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.
11. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ilhamudin tanggal 28 Maret 2013.
12. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.
13. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
14. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.
16. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
17. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
18. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.
22. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.
23. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Angger Rian Rismana Putra tanggal 28 Maret 2013.
24. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin/Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013
25. 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata,Caba,Akmil).

Merupakan barang bukti yang erat kaitannya dengan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,dan sudah tidak diperlukan lagi, namun demikian tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP.
 2. Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Syaifudin Nandip, Serda NRP 31960135140176**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 6049 Unit Gunungpati Semarang Panda, Norek 6049-01-009581-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karang Sari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 14 Maret 2013, No seri 25008604.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3041 Unit Suyudono Semarang Pandana, Norek 3041-01-013594-53-8 a.n Moh Syaifudin Nandip, alamat Karang Sari RT. 002 RW. 006 Sumurejo Semarang tanggal 08 Juni 2012, No seri 27278311.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Dwi Komarudin tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi/tes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh Syaifudin Nandip kepada Junartanto tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Muhamad Mahmudi tanggal 28 Maret 2013.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013. -
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Abdul Salam tanggal 28 Maret 2013.
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Trisno tanggal 28 Maret 2013.
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ilchamudin tanggal 28 Maret 2013.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ismail tanggal 28 Maret 2013.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- n. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Khodirin kepada Puguh Muarif tanggal 28 Maret 2013.
- o. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ari Yudhiyanto tanggal 28 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sertu Wartono kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
 - q. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Yogita Iriyatama tanggal 28 Maret 2013.
 - r. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
 - s. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Fendy Widiardani tanggal 28 Maret 2013.
 - t. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang les Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Harianto Dwi Prastiyo tanggal 28 Maret 2013.
 - u. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Psikologi/les sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Ahmad Romadlon tanggal 28 Maret 2013.
 - v. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pembayaran uang Psikologi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Angger Rian tanggal 28 Maret 2013.
 - w. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tes Psikologi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin kepada Angger Rian tanggal 28 Maret 2013.
 - x. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang les dan Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serma Ahmad Kodirin/Serda Moh. Syaifudin Nandip kepada Serma Sudiyono NRP 633535 tanggal 28 Maret 2013.
 - y. 1 (satu) bendel buku panduan Psikologi (Cata, Caba, Akmil).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P, dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 574652

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)